







**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Aris Hartono, S.Kep., Ns.,M.Kes	Ketua LPPM		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025


***Dilarang Mengandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI***

	<b>UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-20</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT</b>		<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>


Visi Misi	<p><b>Visi:</b> “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel.</li> <li>3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif.</li> <li>4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.</li> </ol>
Rasional	Standar penilaiam yang memadai sangat penting untuk menjamin kualitas proses dan luaran PKM. Ketersediaan dosen yang kompeten, dukungan anggaran, serta sarana dan prasarana yang memadai akan mendorong tercapainya pengabdian yang berdampak bagi masyarakat dan selaras dengan kebutuhan lokal maupun nasional.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua SPMI</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan prinsip penilaian</li> <li>3. Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-20</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakatnya</li> <li>6. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</li> <li>7. Akuntabel, yang merupakan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana</li> <li>8. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>9. Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, selain memenuhi prinsip penilaian pada diktum (2), juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>10. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan masyarakat</li> <li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program</li> <li>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> <li>11. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM.</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM memastikan penilaian pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-20</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT</b>		<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. LPPM menetapkan kriteria minimal peilaian hasil pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa meliputi : tngkat kepuasana masyarakat, adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program</li> <li>3. LPPM menetapkan penilaian pengabdian masyarakat berdasarkan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian masyarakat</li> <li>4. LPPM menetapkan penilaian pengabdian masyarakat berdasarkan hasil umpan balik</li> <li>5. LPPM melakukan monev terhadap hasil pengabdian Masyarakat</li> </ol>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal/kegiatan yang dinilai oleh reviewer internal 100%</li> <li>2. Persentase kegiatan dengan rubrik penilaian luaran <math>\geq 90\%</math></li> <li>3. Feedback hasil penilaian diterima oleh pelaksana PkM <math>\geq 90\%</math></li> <li>4. RTL berbasis hasil penilaian <math>\geq 80\%</math></li> <li>5. Penilaian yang melibatkan dampak dan kontribusi SDGs <math>\geq 60\%</math></li> <li>6. Kegiatan PkM dinilai oleh mitra/masyarakat sasaran <math>\geq 60\%</math></li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP/Panduan Penilaian PkM</li> <li>2. Rubrik &amp; Formulir Penilaian Proposal dan Luaran</li> <li>3. SK Reviewer Internal</li> <li>4. Hasil Penilaian dan Feedback ke Dosen</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-20</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

	5. Bukti RTL dari hasil evaluasi 6. Form Evaluasi Mitra & Kuisisioner Partisipasi 7. Laporan Penilaian Dampak PkM 8. Matriks kontribusi kegiatan terhadap SDGs
Referensi	1. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 2. Panduan Penilaian LAM-PTKes 2025 3. IAPS 4.0 BAN-PT 4. SN-Dikti – Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Panduan Hibah PKM Kemenristek/BRIN